

Robby Adeputra
Silaban¹
Wenggedes Frensh²

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara yuridis kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran bantuan pendidikan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) oleh Pengurus Yayasan STKIP Al-Maksum Langkat. Studi dilakukan berdasarkan Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek pemidanaan serta pertimbangan hakim terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan bersama-sama. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 telah terpenuhi, termasuk unsur penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan dinilai telah sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, KIP Kuliah, Pemidanaan, Putusan Pengadilan, Analisis Yuridis

Abstract

This study analyzes juridically the case of corruption in the management of the education assistance budget for the Indonesia Smart Card Program (KIP-K) by the Management of the STKIP Al-Maksum Langkat Foundation. The study was conducted based on Decision Number 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. This study aims to examine the aspects of punishment and the judge's consideration of the perpetrators who are proven to have committed the crime of corruption continuously and jointly. The method used is normative juridical, with a legislative approach and court decisions. The results showed that the elements of Article 3 jo Article 18 of Law No. 31 of 1999 jo Law No. 20 of 2001 had been fulfilled, including the elements of abuse of authority and state financial losses, so that the punishment imposed was considered in accordance with the principles of justice and legal certainty.

Keywords: Corruption Crime, KIP Lecture, Punishment, Court Decision, Juridical Analysis

PENDAHULUAN

Setiap tindakan warga negara Indonesia diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan.(S. Wicipo, 2018) Perkembangan praktik korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segit kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Sektor pendidikan dikatakan "lahan basah" korupsi. Pernyataan tersebut didasarkan pada refleksi dari kasus korupsi di sektor pendidikan Indonesia. Mengapa demikian, awal mula kita melihat bahwa pendidikan adalah sektor

^{1,2)}Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar
 email: roddy.labani42@gmail.com¹, wenggedesfrensh@staff.uma.ac.id²

istimewa di Indonesia yang teregulasi dalam amanat konstitusi. Hal itu disebutkan dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Amendemen Keempat, dimana negara wajib menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 20% yang diperuntukkan secara khusus untuk pendidikan. Sehingga, penanganannya oleh pemerintah harus ketat dan terawasi. Akan tetapi, data yang ditunjukkan oleh Transparency International (2024) bertajuk “Corruption Perception Index 2023”, justru membuat kita khawatir. Sebab, Indonesia merupakan satu dari 180 negara di dunia yang dikategorikan sebagai negara korup. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang prilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang.

Salah satu Pengurus Yayasan yang terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi tahun 2024 bernama Dr. H. Muhammad Sadri, MM, dan bekerja sebagai Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP). Dr. Muhammad Sadri, MM terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pungutan kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga dinyatakan bertentangan dengan kewajibannya dengan suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang di ubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Tugas hakim sesunguhnya adalah sebuah tugas yang mulia (R. Satipjo, 2006). Putusan hakim memang dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim juga tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam pertimbangan persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas dan disertai hati nurani hakim (L. Putri, dkk, 2013). Hakim mempertimbangkan keputusan dari segi hukum dengan memeriksa dengan teliti dan cermat berdasarkan apa yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur penyalah wewenang, menguntungkan diri dan merugikan keuangan negara. Dari sisi lain, penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan terdakwa. Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan seperti sikap dan perilaku terdakwa. Dengan demikian sebuah putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, penalaran dan banyak hal lainnya yang dideskripsikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya putusan hakim sangat bersifat *relativisme cultural* sehingga tidak menutup kemungkinan pandangan setiap hakim dalam suatu perkara bisa berbeda-beda.

Oleh sebab itu, perlu diperhatikan segala hal yang terjadi dalam proses kasus tindak pidana korupsi. Mengingat bahwa begitu pentingnya kejelasan hukum pada setiap perkara yang diproses di pengadilan untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang dapat muncul di kemudian hari sehingga merugikan berbagai pihak. Melihat fenomena tingginya kasus tindak pidana korupsi, penulis tertarik untuk melakukan studi kasus tentang tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran dengan mene tapan judul: “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH” (Studi Putusan Nomor: 81/Pid.sus-TPK/2024/PN Mdn).

Penelitian ini berfokus pada dua hal utama: pertama, bagaimana bentuk pemidanaan terhadap pengurus yayasan STKIP yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berulang; kedua, apa saja dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang terbukti melakukan korupsi tersebut, berdasarkan Studi Putusan Nomor 81/Pid.sus-TPK/2021/PN Mdn.

Penelitian ini memiliki nilai strategis baik dari sisi teori maupun praktik. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan tambahan bagi kalangan akademisi, mahasiswa, maupun praktisi hukum yang hendak mendalami aspek pemidanaan dalam konteks korupsi berkelompok.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata kepada para penegak hukum dalam bentuk informasi dan pemikiran yang bermanfaat, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan lebih dari satu orang. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

METODE

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian adalah hukum atau kaedah (*norm*). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu Putusan Nomor 81/Pid.sus-TPK/2021/PN Mdn. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara yaitu Study Kepustakaan (Library Research) adalah Penelitian kepustakaan yang dilakukan berdasarkan sumber-sumber bacaan, yaitu undang-undang, keputusan pengadilan, buku-buku hukum, penelitian ilmiah artikel ilmiah dan jurnal jurnal hukum yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini memuat Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Secara Formil Terhadap Putusan No.81/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn

Dasar pertimbangan putusan hakim dalam perkara No. 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 2 dan 3 dijelaskan bahwa pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara, baik karena memperkaya diri sendiri maupun menyalahgunakan jabatan, dapat dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup, pidana penjara minimal 1 hingga 20 tahun, serta denda antara Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Dalam kondisi tertentu, pidana mati juga dapat dijatuhi.

Dakwaan Terhadap Terdakwa

Terdakwa Dr. Muhammad Sadri, MM merupakan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Al-Maksum Langkat yang diangkat melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Haji Maksum Abidin Shaleh Stabat Nomor: 01/STKIP.AM/KE.01/VIII/2018 untuk periode 2018–2023, dan kembali diangkat melalui Surat Keputusan Nomor: 01/STKIP.AM/KE.01/VIII/2023 untuk periode 2023–2028. Dalam kapasitasnya tersebut, Terdakwa memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan kelembagaan dan pelaksanaan program-program pendidikan, termasuk penyaluran bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada mahasiswa penerima manfaat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Terdakwa diduga melakukan perbuatan melawan hukum bersama dengan saksi H. Akhmad Julham, Drs., M.Pd., M.M. selaku Pembina Yayasan, berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2008 yang dibuat oleh Notaris Selfina, S.H., M.Kn. di Stabat.

Perbuatan Terdakwa dan saksi diduga berlangsung sejak tahun 2020 hingga 2023 dan dilakukan di lingkungan STKIP Al-Maksum Langkat yang beralamat di Jalan Sei Batang Serangan, Kwala Bingei, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan, atau sarana yang melekat karena jabatannya. Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, perbuatan tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011.

Kuota KIP Kuliah yang diterima oleh STKIP Al-Maksum dari tahun 2020 hingga 2022 terdiri atas dua sumber. Dari LLDIKTI, kuota tahun 2020 adalah 20 mahasiswa, tahun 2021 sebanyak 10 mahasiswa, dan tahun 2022 sebanyak 8 mahasiswa. Sementara itu, dari jalur usulan masyarakat melalui Komisi X DPR RI, kuota tahun 2020 adalah 498 mahasiswa dari 576 usulan, tahun 2021 sebanyak 604 dari 940 usulan, dan tahun 2022 sebanyak 256 dari 524 usulan. Penetapan mahasiswa penerima dilakukan secara resmi melalui Surat Keputusan Ketua STKIP Al-Maksum yang diterbitkan setiap semester.

Untuk setiap semester, penerima KIP Kuliah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua STKIP Al-Maksum, termasuk penetapan penggantian penerima dan pengunduran diri mahasiswa dari program tersebut. Seluruh proses tersebut seharusnya bersifat administratif dan bebas pungutan, mengingat program ini ditujukan untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu berdasarkan kriteria resmi seperti kepemilikan KIP, status penerima PKH, KKS, masuk dalam DTKS, atau batas maksimal pendapatan keluarga.

Namun, dalam pelaksanaannya, Terdakwa bersama-sama dengan saksi diduga melakukan pemungutan dana secara tidak sah kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah. Perbuatan ini melanggar prinsip program bantuan sosial dan tidak memiliki dasar hukum. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 40/R/Insp.Inv.Itjen/IV/2024 tanggal 4 April 2024, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.151.800.000,00 (delapan miliar seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi tersebut memenuhi unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, tindakan tersebut tergolong sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan patut diproses melalui jalur hukum di pengadilan yang berwenang.

STKIP Al-Maksum Langkat didirikan pada tahun 2018 melalui Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 77/KPT/I/2018. Perguruan tinggi ini memiliki lima program studi dan bernaung di bawah Yayasan Haji Maksum Abidin Shaleh. Sejak tahun 2020, STKIP Al-Maksum memperoleh kuota bantuan pendidikan dari Program KIP Kuliah yang diberikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dan Komisi X DPR RI melalui mekanisme usulan masyarakat.

Saksi – Saksi dan Bukti – Bukti Persidangan

Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan sejumlah saksi untuk mendukung dakwaannya. Adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut: Ahmad Khairul Fakhri, Alfina Maulida Husna Harahap, Putri Sri Rahayu, Annisa Egetha, dan Bella Rahmayani. Terkait dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan atau keberatan atas kesaksian yang telah disampaikan.

Selain itu, Penuntut Umum juga telah mengajukan berbagai barang bukti yang relevan untuk mendukung kasus ini. Barang bukti yang diajukan antara lain berupa sejumlah surat pengantar dan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua STKIP Al-Maksum Langkat. Di antaranya adalah set surat pengantar KIP Kuliah yang mencakup nomor surat: 01/STKIP.AM/SP.KIP/IX/2020 tanggal 23 September 2020, nomor surat: 04/STKIP.AM/SP.KIP/IX/2020 tanggal 15 Desember 2020, serta nomor surat: 08/STKIP.AM/SP.KIP/IX/2021 tanggal 27 September 2021. Selain itu, terdapat beberapa surat keputusan Ketua STKIP Al-Maksum Langkat yang menetapkan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2020, 2021, dan 2022, yang semuanya menunjukkan adanya penerimaan mahasiswa baru yang terlibat dalam program bantuan KIP Kuliah. Surat keputusan lainnya mencakup penetapan penerima Program Bidik Misi dan permohonan kuota KIP Kuliah yang diajukan oleh pihak STKIP kepada anggota Dewan DPR-RI untuk tahun akademik 2020 hingga 2022.

Barang-barang bukti di atas diajukan untuk menunjukkan adanya keterlibatan Terdakwa dalam pengelolaan dan administrasi penerimaan mahasiswa penerima KIP Kuliah, serta pengajuan kuota KIP ke berbagai pihak, yang menjadi bagian dari dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara ini.

Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan menggunakan bentuk dakwaan **subsidiaritas**, yakni terdiri atas dakwaan **primair** dan **subsidiar**. Dalam hal ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan **primair**, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan primair tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dan dilakukan secara berlanjut.

Unsur-unsur dari dakwaan primair ini terdiri atas: pertama, “setiap orang”, yang berarti subjek hukum secara individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana; kedua, “dengan cara melawan hukum”, baik secara formil maupun materil, yaitu bertentangan dengan aturan hukum tertulis dan prinsip umum yang berlaku; ketiga, “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”, yang menunjukkan bahwa dari perbuatannya, Terdakwa mendapatkan atau menyebabkan keuntungan yang tidak sah; keempat, “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang berarti akibat dari tindakan tersebut menyebabkan kerugian secara nyata pada negara; kelima, “telah melakukan atau turut serta melakukan”, menunjukkan bahwa Terdakwa baik secara aktif maupun pasif terlibat dalam tindak pidana tersebut; dan keenam, “dilakukan secara berlanjut”, yang mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali dalam rentang waktu tertentu dan merupakan rangkaian dari satu niat jahat yang berkelanjutan.

Apabila unsur-unsur dalam dakwaan primair ini tidak dapat terbukti seluruhnya secara meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim akan beralih pada pertimbangan terhadap dakwaan **subsidiar** yang menggunakan pasal alternatif, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Namun demikian, fokus pembuktian dalam tahap awal akan tetap difokuskan pada dakwaan primair.

Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Dr. Muhammad Sadri, M.M. dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair yang diajukan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Namun, dalam pertimbangan selanjutnya, hakim memutuskan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Atas perbuatan tersebut, majelis menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama satu tahun serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam hal denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Selain hukuman pokok, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp249.675.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jika uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Penuntut Umum. Apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka pidana pengganti berupa enam bulan penjara akan diberlakukan.

Majelis juga menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan diperhitungkan sepenuhnya sebagai bagian dari masa hukuman yang dijatuhan. Selain itu, status penahanan Terdakwa tetap dilanjutkan.

Sebagai bagian dari putusan, beberapa dokumen penting yang berkaitan dengan perkara ini ditetapkan sebagai barang bukti, antara lain: Surat Pengantar KIP Kuliah dari tahun 2020 hingga 2021, serta Surat Keputusan Ketua STKIP Al-Maksum Langkat terkait penetapan mahasiswa baru angkatan tahun 2020 dan 2021.

Dasar Pertimbangan Hakim Secara Materiil dalam Perkara Nomor: 81/PID.SUS/2024/PN.Mdn

Dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Muhammad Sadri, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada terpenuhinya unsur-unsur dakwaan yang tercantum dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun unsur-unsur yang dianggap terpenuhi dalam kasus tersebut mencakup:

- Subjek hukum:** Terdakwa adalah individu yang termasuk dalam cakupan "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang.
- Niat dan tujuan:** Tindakan terdakwa dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, untuk orang lain, atau suatu badan hukum.
- Penyalahgunaan wewenang:** Terdakwa memanfaatkan posisi dan fasilitas yang ada padanya karena jabatannya untuk melakukan tindakan tersebut.
- Kerugian negara:** Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap keuangan maupun perekonomian negara.
- Keterlibatan aktif:** Terdakwa terbukti melakukan sendiri atau turut serta dalam perbuatan melawan hukum tersebut.
- Sifat perbuatan:** Tindak pidana dilakukan secara berulang atau dalam bentuk rangkaian tindakan yang saling berkaitan, sehingga dinilai sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling).

Dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, hakim menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah secara hukum dalam perkara dimaksud.

Analisis Penulis

Penulis menilai bahwa proses hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi dengan Nomor Perkara: 81/PID.SUS/2024/PN.Mdn telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penanganan perkara dilakukan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar yang memang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 3 UU tersebut.

Dalam prosesnya, pengadilan menerapkan mekanisme pemeriksaan biasa untuk tingkat pertama, dengan terdakwa atas nama Dr. Muhammad Sadri. Jika dilihat dari sisi yurisdiksi serta ketentuan hukum formil, penempatan pengadilan serta pelaksanaan proses sidang dinilai sudah sesuai.

Penulis juga mencatat bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara serta jumlah saksi yang dihadirkan telah memenuhi ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa prosedur penanganan kasus telah berjalan secara sah dan sesuai hukum acara pidana yang berlaku.

Dalam analisis terhadap kasus korupsi yang melibatkan Muhammad Sadri, terdakwa dalam perkara Nomor 81/PID.SUS/2024/PN.Mdn, beberapa unsur penting dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi. Pertama, unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 merujuk pada individu yang memegang jabatan atau kedudukan, dan Muhammad Sadri sebagai Ketua STKIP Al-Maksum Langkat jelas memenuhi kriteria ini berdasarkan surat keputusan yayasan yang mengangkatnya dalam jabatan tersebut.

Unsur kedua yang diatur dalam pasal adalah tujuan untuk "menguntungkan diri sendiri atau orang lain." Dalam kasus ini, Muhammad Sadri menyetujui pengutipan uang dari mahasiswa penerima Program Indonesia Pintar Kuliah (KIP) untuk disalurkan sebagai subsidi silang kepada mahasiswa yang tidak menerima KIP, yang menguntungkan yayasan dan pihak terkait lainnya. Tindakan tersebut jelas bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Selanjutnya, unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" juga terbukti, karena Muhammad Sadri memanfaatkan

posisinya untuk menyetujui pungutan tersebut, yang pada dasarnya tidak sah dan bertentangan dengan prinsip penggunaan dana bantuan pendidikan.

Selain itu, unsur "merugikan keuangan negara" juga terpenuhi, mengingat dana yang dikutip dari mahasiswa seharusnya digunakan untuk keperluan yang sah dalam mendukung pendidikan, tetapi alih-alih digunakan untuk itu, dana tersebut dialihkan untuk keperluan internal yayasan, termasuk pembangunan ruang kelas dan pengeluaran operasional lainnya, yang mengarah pada kerugian keuangan negara.

Terakhir, unsur "melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" terwujud karena Muhammad Sadri tidak hanya mengetahui dan menyetujui tindakan tersebut, tetapi juga memberikan instruksi kepada bawahan untuk melaksanakan pungutan yang melanggar aturan ini. Dalam hal ini, meskipun Muhammad Sadri tidak langsung melakukan semua tindakan, perannya sebagai pemimpin dan pemberi instruksi menjadikannya turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Muhammad Sadri memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi menurut hukum yang berlaku, dan keputusannya untuk mengalihkan dana bantuan pendidikan menimbulkan kerugian keuangan negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang memberikan kasih sayang serta dukungannya, sehingga penulis bersemangat dan optimis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Wenggedes Frensh SH., M.Kn selaku Dosen Pembimbing , dan serta Bapak/Ibu Dosen dan staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

SIMPULAN

Penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi, harus dilakukan secara maksimal dan tanpa pandang bulu, dengan memperhatikan latar belakang atau jabatan tersangka. Semua prosedur yang berlaku harus dipatuhi untuk menghindari masalah di kemudian hari. Dalam pembuktian dakwaan terhadap tersangka, penting untuk memperhatikan unsur-unsur yang jelas dan tepat, serta menggunakan sumber-sumber hukum yang sah sebagai acuan dalam proses pembuktian tersebut.

Pertimbangan putusan hakim secara formil dalam Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PN.MDN telah sesuai dan tepat, mulai dari tempat proses kasus Tindak Pidana Korupsi Bantuan Indonesia Pintar di STKIP, hingga terpenuhinya jumlah saksi dan alat bukti yang diperlukan. Pertimbangan putusan hakim secara materil dalam perkara ini juga tepat, karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sudah terpenuhi, sehingga kasus ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan I, Bandung, CitraAditya Bakti
- Adami Chazawi, (2002), "Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I, Edisi Pertama)", Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada
- Adi Hamzah, (2008), "Asas – Asas Hukum Pidana", Jakarta, Rineka Cipta
- Ahmad Yunus dan Moh. Ali Hofi. (2021) "Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". HUKMY Jurnal Hukum, Vol. 1 No.1
- Andi Hamzah, (1991), "Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya", Jakarta, Gramedia Pustaka

- Andjeng Pratiwi dan Ridwan Arifin. (2019) “*Penegakan Hukum Korupsi Politik di Indonesia Permasalahan dan Isu-Isu Kontemporer*”. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 5, No. 2
- Frans Maramis, (2012), “*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia (Edisi Pertama)*”, Jakarta, Rajawali Pers
- Henny Juliani. (2019) “*Perubahan Perilaku Aparatur sebagai Model dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas*”. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 2, No. 1
- M. Marwan, dan Jimny P, (2009), “*Kamus Hukum*”, Surabaya, Reality Publisher
- Moeljanto, (2008), “*Asas – Asas Hukum Pidana*”, Jakarta, Rieneka Cipta
- Naomi Sari Kristiani Harefa, dkk. (2020) “*Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidan Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:73/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN)*”, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 2, No.1
- P.A.F Lamintang, (1996), “*Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Rusli Muhammad, (2007), Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Satjipto Radrdjo, (2006), “*Perang dibalik Toga Hakim: Membedah Hukum Progresif*”, Jakarta, *Kompas*
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2004), Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke 8, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Suteki dan Galang Taufani, (2018), Metodelogi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori, Dan Praktik, Depok, Rajawali Pers
- Wicipo Setiadi, (2018), Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 15, No. 3
- Wijono Prodjodikoro, (1981), “*Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*”, Jakarta, Eresco